



**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGADAIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PADA BPR MAA SEMARANG)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Indri Yunita Asih,

B4B008137

PEMBIMBING :

H. Kashadi, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGADAIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PADA BPR MAA SEMARANG)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Peneliti,

H. Kashadi, S.H., M.H

NIP. 19540624 198203 1001

Indri Yunita Asih

NIM. B4B008137

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro

H. Kashadi, SH. MH

NIP. 19540624 198203 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama: Indri Yunita Asih, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 8 April 2010

Yang menyatakan

Indri Yunita Asih

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena limpahan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan telah selesainya penulisan tesis yang berjudul “Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)”. Tesis tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Selama penulis menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, khususnya dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms.Med., Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs., Y. Warella, MPA, Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan sekaligus

sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak/Ibu dosen di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Papa dan Mama, kakak-kakakku, Dharta Wiguna dan Dharma Setiawan yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan baik moril maupun materiil yang tak termilai.
8. Papi dan Mami Angkat di Magelang, serta sepupuku, Kevin yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan baik moril maupun materiil yang tak termilai.
9. Papa dan Mama serta Cie-Cie di Jakarta, dan khususnya *Someone special*, Wita Setiawan, yang selalu memberikan cinta dan semangat kepada penulis.
10. *Special Friends*, Linda Kurnia dan Wahyu C. yang selalu memberikan doa dan semangat.

11. Teman-teman kos Felicia, Juliette, Labuhan, dan semua teman-temanku di Semarang.
12. Teman-teman S1 di Unika Soegiyapranata Semarang.
13. Teman-teman penulis angkatan 2008 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kenotariatan. Tesis ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga memerlukan saran dan kritik.

Penulis

Indri Yunita Asih

ABSTRAKSI

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi, BPR MAA Semarang memberikan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Namun dalam praktek sering terjadi, debitor menggadaikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Penelitian dilakukan di BPR MAA Semarang. Nara sumber adalah bagian Main Branch Operation (MBO) BPR MAA Semarang. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi debitor pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada BPR MAA dibuat dengan akta notaris, begitu pula dengan akta jaminan fidusianya. Akan tetapi, akta jaminan fidusianya tidak langsung didaftarkan ke KPF mengingat besarnya biaya dan waktu. Akta jaminan fidusia di BPR MAA yang didaftarkan ke KPF adalah jaminan fidusia yang nilainya di atas 100 juta, sedangkan yang nilainya di bawah 100 juta tidak didaftarkan. Dalam praktek sering terjadi kasus debitor menggadaikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUF, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam praktek, apabila pinjaman kurang dari 100 juta, BPR MAA Semarang hanya menggunakan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 100 juta, maka BPR MAA Semarang melakukan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan ke KPF. Apabila benda fidusia digadaikan kepada pihak ketiga, maka debitor diminta untuk menarik kendaraan bermotor dari pihak ketiga (pemegang gadai). Namun, apabila debitor tidak dapat menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak ketiga, maka BPR MAA Semarang menggunakan Pasal 36 UUF.

Kata Kunci: Perjanjian kredit, Jaminan fidusia

ABSTRACT

To meet the need for transportation, BPR MAA Semarang provides vehicle loans with fiduciary collateral. However, in practice often happens, the debtor pawn the vehicle that is the object of fiduciary collateral to a third party.

The research is conducted in BPR MAA Semarang. The source of information is the Main Branch Operations (MBO) of BPR MAA Semarang. The method of approach in this research uses empirical juridical methods, that is discussing the facts or data in practice and then is associated with the applicable legal provisions. The purpose of this research is to examine the implementation of a credit agreement with the fiduciary collateral of vehicles, and to identify the legal consequences for the debtor as fiduciary providers who pawned the vehicle that is taken as fiduciary collateral to third parties.

The obtained research finding, the execution of vehicle credit agreement with a fiduciary collateral on BPR MAA made with notarial deed, as well as the deed of fiduciary collateral. However, the deed of fiduciary collateral is not directly registered to KPF considering the cost and time. Fiduciary collateral deed in BPR MAA that is registered to KPF is the fiduciary collateral that the value is above 100 million, while that of the value is below 100 million is not registered. In common practice debtor pawns vehicle that is taken as fiduciary collateral. Based on Article 23 paragraph (2) UUF, the provider of the fiduciary who transfers, pawns, or leases the objects of fiduciary collateral to the third party.

Based on the research finding and discussion, it can be concluded that in practice, if the loan is less than 100 million, BPR MAA Semarang use only a notarial deed in the imposition of fiduciary collateral. However, if the loan amount is more than 100 million, the BPR MAA Semarang conduct the imposition of fiduciary collateral with a notarial deed which is then registered to the KPF. If the fiduciary object is pawned to the third party, then the debtor is asked to draw the vehicle from the third party (lien holder). However, if the debtor cannot withdraw the vehicle from the third party, then BPR MAA Semarang will use Article 36 UUF.

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary collateral

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
1. Kerangka konsep	6
2. Kerangka teori	7
F. Metode Penelitian	6

1. Metode pendekatan	6
2. Spesifikasi penelitian	6
3. Sumber dan jenis data	7
4. Teknik pengumpulan data	8
5. Teknik analisis data	9
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	26
1. Pengertian perjanjian	26
2. Syarat sah perjanjian	27
3. Pengertian kredit	31
4. Unsur-unsur kredit	33
5. Pengertian perjanjian kredit	34
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	38
1. Sejarah dan dasar hukum jaminan fidusia	38
2. Ciri-ciri jaminan fidusia	41
3. Subyek dan obyek jaminan fidusia	42
4. Terjadinya jaminan fidusia	44
5. Pengalihan jaminan fidusia	48

6. Hapusnya jaminan fidusia	50
7. Eksekusi jaminan fidusia	51
C. Tinjauan Umum tentang Gadai	53
1. Pengertian dan sifat-sifat gadai	53
2. Obyek gadai	58
3. Terjadinya gadai	59
4. Kewenangan pemberi gadai	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor Pada BPR MAA Semarang	62
B. Akibat Hukumnya Apabila Kendaraan yang Dijaminkan dengan Jaminan Fidusia Digadaikan Kepada Pihak Ketiga	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor, namun dengan perkembangan dewasa ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit antara bank dan debitor dilakukan dengan jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang selanjutnya akan disebut dengan UUF.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUF, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminakan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Bank-bank dalam menilai suatu permohonan kredit berpedoman kepada faktor-faktor antara lain yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).¹ Dalam Pasal 8 UU Perbankan diatur mengenai dasar dalam memberikan kredit kepada debitor, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Salah satu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam kredit kendaraan bermotor, calon debitor mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor ke sebuah bank. Selanjutnya bank akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pihak bank menyetujui, maka bank akan melakukan perjanjian pembiayaan kredit

¹ Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 81

kendaraan bermotor dengan dealer dan debitor. Jadi dalam perjanjian tersebut yang melakukan pembiayaan ke dealer adalah bank. Debitor membayar kredit tersebut ke bank. Selama kredit belum lunas, benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 UUF. Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah:²

1. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
2. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Namun, seringkali terjadi di masyarakat, debitor menggadaikan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak ketiga. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada debitor yang telah menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminan kepada pihak ketiga.

Gadai sendiri diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdara. Dalam Pasal 1150 KUHPerdara dikatakan bahwa gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-

² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 40

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digunakan. Cara-cara gadai antara lain cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh, pada piutang atas bawa, pada piutang atas order, dan pada piutang atas nama.³

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami tentang perjanjian kredit dengan fidusia. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul tesis "**Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Digadaikan kepada Pihak Ketiga**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila kendaraan bermotor yang dijaminan dengan jaminan fidusia digadaikan kepada pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ *Ibid.*, hal. 18-21

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi debitor pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada Bank dan dealer kendaraan bermotor dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka konsep

Salah satu fasilitas dari lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kredit. Dalam pemberian kredit akan terjadi perjanjian kredit, sehingga ada istilah kreditor dan debitor. Dimana kreditor

merupakan pihak lembaga pembiayaan (Bank) yang memberikan kredit, dan debitor adalah masyarakat yang menerima kredit. Di dalam perjanjian kredit tersebut, ada utang piutang antara kreditor dan debitor.

Hal tersebut tentu berhubungan erat dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitor. Agunan atau jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitor akan melunasi hutangnya.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

Segala kebendaan seorang debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitor tersebut.

Salah satu jaminan yang dikenal di masyarakat adalah jaminan fidusia. Mengenai jaminan fidusia ini akan dijelaskan di bagian tinjauan selanjutnya.

Banyak terjadi di masyarakat, debitor pemberi fidusia menggadaikan benda yang dijamin dengan fidusia kepada pihak ketiga. Padahal hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 23 ayat (2) dikatakan bahwa:

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Penerima Fidusia.

Debitor pemberi fidusia yang melakukan larangan Pasal 23 ayat (2) tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUF, yaitu sebagai berikut:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Kerangka teori

a. Tinjauan tentang perjanjian kredit

1) Pengertian perjanjian

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.⁴ Ketentuan Pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.

Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

⁴ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1970, hal. 45

⁵ *Ibid.*

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Menurut M.Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁷

2) Syarat sah perjanjian

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif

⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 16

⁷ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 6

mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan dan obyek tersebut harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).⁸

3) Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang/barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Komponen kepercayaan

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, op.Cit Hal 14

berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg dalam Edy Putra Tje' Aman arti kredit adalah:

“Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan”.¹⁰

⁹ Hassanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 106

¹⁰ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hal.1

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu Pemberi Kredit (Kreditur) Dan Penerima Kredit (debitur) dimana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.¹¹

4) Unsur-unsur kredit

Dimuka telah disebutkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan. Namun demikian sebenarnya disamping unsur kepercayaan, ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian kredit, seperti unsur waktu, unsur *degree of risk* dan unsur prestasi.

5) Pengertian perjanjian kredit

¹¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang 1995, hal. 12

Pengertian perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) disatu pihak dan bank (kreditur) dipihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang Perjanjian Kredit. Bahkan dalam undang-undang perbankan tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1754.¹² Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memebrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman menganehi hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsesuil abligatair*, yang dikuasai oleh Undang-

¹² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 385.

undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUHPerdata¹³:

“Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdata dan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan.

Sedangkan bentuk perjanjian kredit, pengaturannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi: “Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”.

b. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

Kata “fiducia” berasal dari bahasa Latin, yang merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atas sesuatu.¹⁴ Dalam fiducia terkandung kata “fides” berarti kepercayaan. Pihak berutang percaya bahwa pihak

¹³ Mariam Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank. Alumni*, Bandung, 1983, hal, 28.

¹⁴ Mahadi dalam Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2000.

berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan.¹⁵ Subekti menjelaskan arti kata “fiduciair” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya ke dalam (*intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹⁶

Lembaga Jaminan Fidusia timbul pertama kali di Indonesia berdasarkan yurisprudensi dan baru pada tanggal 30 September 1999 diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UUF merupakan salah satu sarana hukum dalam pembangunan bidang ekonomi khususnya perkreditan, yang memiliki makna penting bagi pembangunan antara lain bidang perdagangan, perumahan, perindustrian, dan transportasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUF dikatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam UUF diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan pendaftarannya maka jaminan fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelij recht, real right, right in rem*) dan tidak lagi sebagai perjanjian.¹⁷ Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan

¹⁵ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 82.

¹⁶ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung hal. 76.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, disajikan dalam Seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh ELIPS, tanggal 18 Mei 1999 di Jakarta.

yang bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 UUF.

Sebagai suatu sistem hukum, UUF merupakan kumpulan unsur-unsur yuridis (pasal-pasalnya berkaitan satu sama lain dan dibangun di atas asas-asas hukum jaminan fidusia) yang mempunyai tujuan agar tercipta tertib hukum jaminan fidusia baik pada tataran normatif maupun tataran praktik. Walaupun sudah dirancang sedemikian rupa, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah hukum, sehingga sesuatu yang dicita-citakan dalam UUF belum dapat diwujudkan sebagaimana yang seharusnya.¹⁸

c. Tinjauan tentang Gadai

1. Pengertian dan Sifat-sifat Gadai

a) Pengertian gadai

Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdota. Menurut Pasal 1150 KUHPerdota, pengertian gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

¹⁸ Tan Kamello, *Permasalahan Hukum di Seputar Praktik Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam Seminar Nasional Problematika dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Semarang, 16 Desember 2009.

dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- (1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- (2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- (3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- (4) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

b) Sifat-sifat Gadai

1) Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara apabila barang gadai hilang atau dicuri". Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan cirri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.¹⁹

2) Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan

¹⁹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *op.cit.*, hal. 13-14

yang berdiri sendiri melainkan accesoir terhadap perjanjian pokoknya.²⁰

3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1160 KUHPerduta disebutkan bahwa :
“Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.”

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerduta. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor

²⁰ *Ibid*, hal. 14

pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

5) Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya²¹

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerduta dinyatakan bahwa: “Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya “.

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor separatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitor.

Kemudian apabila si debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal

²¹ *Ibid*, hal 15-16.

1155 juncto 1158 ayat (2) KUHPerdato). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2. Obyek gadai

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncties 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdato. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdato dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.²²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

²² *Ibid.*, hal.7

Pendekatan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang digadaikan kepada pihak ketiga.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Analitis berarti dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan akibat hukumnya bagi debitur pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminakan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.

b. Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.²³ Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku perdata, buku-buku kenotariatan, hasil karya ilmiah, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum (*Black Law Dictionary*), bibliografi, dan daftar indeks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 12

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan nara sumber, yaitu pihak Bank umum. Sedangkan responden adalah notaris sebagai pihak yang membuat akta jaminan fidusia.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis menurut kategori yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang digadaikan kepada pihak ketiga.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab Satu ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Dalam Bab Dua ini akan dipaparkan tinjauan mengenai perjanjian kredit, tinjauan mengenai jaminan fidusia, dan tinjauan mengenai gadai.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam Bab Tiga ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, dan akibat hukumnya bagi debitur pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminakan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

BAB IV : Penutup

Dalam Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.²⁴ Ketentuan Pasal ini

²⁴ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, op.cit.

sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena definisi tersebut kurang mendetail dan pengertian perjanjian tersebut terlalu luas.

Dari kelemahan definisi perjanjian tersebut, maka banyak para sarjana yang menjelaskan definisi perjanjian secara lebih terperinci.

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵

Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁶

Menurut M.Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁷

2. Syarat sah perjanjian

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudikno Martokusumo, *op.cit.*

²⁷ M.Yahya Harahap, *op.cit.*

- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan dan obyek tersebut harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).²⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan,

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*

kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.²⁹

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.³⁰

Sebagai lawan dari cakap hukum ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1330 KUH Perdata :

“Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang persetujuan tertentu.

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampunan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

²⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 214

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, hal. 92

yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.³¹

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

d. Suatu sebab yang halal (causa)

³¹ Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 34

Kata “Causa” berasal dari bahasa latin artinya “Sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “Isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

3. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang/barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas

komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Komponen kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).³²

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg dalam Edy Putra Tje’ Aman arti kredit adalah :

“Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan”.³³

³² Hassanudin Rahman, *op.cit.*

³³ Edy Putra Tje’ Aman, *op.cit.*

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu Pemberi Kredit (Kreditur) Dan Penerima Kredit (debitur) dimana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.³⁴

4. Unsur-Unsur Kredit

Dimuka telah disebutkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan. Namun demikian sebenarnya disamping unsur kepercayaan, ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian kredit, seperti unsur waktu, unsur *degree of risk* dan unsur prestasi.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan unsur-unsur kredit tersebut sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

³⁴ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang 1995, hal. 12

b. Waktu

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

c. Tingkat Resiko

Yaitu resiko yang dapat terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

d. Prestasi atau obyek kredit

Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

5. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) disatu pihak dan bank (kreditur) dipihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang Perjanjian Kredit. Bahkan dalam undang-undang

perbankan tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1754.³⁵ Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memebrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman menganehi hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsesuil abligatair*, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUHPerdara³⁶:

“Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk emngetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdara dan

³⁵ Muhamad Djumhana, *op.cit.*

³⁶ Mariam Badruzaman, *op.cit.*

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan.

Sedangkan bentuk perjanjian kredit, pengaturannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi: "Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis".

Dalam prakteknya, secara yuridis bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya ada dua macam, yaitu:

a. Perjanjian kredit di bawah tangan

ialah perjanjian kredit yang dibuat hanya diantara bank dengan nasabahnya (calon debitur) tanpa notaris. Biasanya perjanjian kredit ini ditandatangani oleh bank, calon debitur dan saksi.

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (Notariil) atau akta otentik

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Dalam akta perjanjian kredit notariil terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi.

- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi.
- c. Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan, tetapi juga pada pihak ketiga bahwa tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di hadapan notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek perjanjian kredit in tumbuh sebagai perjanjian tertulis yang berbentuk formulir-formulir yang dibakukan atau sebagai perjanjian standar.³⁷

Sebagaimana layaknya perjanjian standar, maka setiap bank telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibakukan) secara sepihak. calon debitur hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Hanya hal-hal tertentu seperti jumlah, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit yang dikosongkan.

Apabila nasabah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka dianggap tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank sehingga syarat untuk adanya perjanjian telah tercapai. Apabila nasabah tidak dapat menerima isi perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

³⁷ *Ibid.*, hal. 32

1. Sejarah dan dasar hukum jaminan fidusia

1) Sejarah jaminan fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.³⁸

Fidusia ini sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahab hak milik atau *in iure cessio*.³⁹

Dalam pengertian *fiducia cum creditore*, seorang kreditor pemegang benda jaminan tidak dapat bertindak seperti seorang pemilik benda. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan memiliki benda jaminan untuk selamanya dan akan memenuhi janjinya untuk mengembalikan jaminan jika debitor telah memenuhi kewajibannya. Yang menjadi persoalan, bagaimana kalau kreditor tidak menepati janjinya untuk mengembalikan barang jaminan. Apakah debitor dapat menuntut haknya kembali? Tentunya jawaban tersebut terpulang kepada hakikat hubungan *fiducia cum creditore* yang didasarkan pada moral. Sangat sulit bagi

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 113

³⁹ Asser-Beekhuis dalam Oey Hoey Tong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1984, hal. 35

debitor untuk menuntut haknya melalui saluran hukum. Di sinilah kelemahan lembaga *fiducia cum creditore*.⁴⁰

Dengan adanya kelemahan tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya gadai dan hipotik sebagai lembaga jaminan, kehidupan lembaga jaminan *fiducia cum creditore* terdesak dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, yang kemudian lenyap dalam lalu lintas hukum.⁴¹

Pada tahun 1928 Perhimpunan Ahli Hukum Belanda (*Nederlandse Juristenvereniging*) memberikan nasihat agar persoalan tentang fidusia dicarikan solusinya oleh pembentuk undang-undang yang mencarikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat, melainkan para Hakim dari H.R pada tahun 1929 telah mengambil inisiatif untuk menemukan norma hukum baru dengan mengakui fidusia sebagai jaminan di samping lembaga gadai (*Pand*) yang sudah ada. Inisiatif H.R tersebut terlihat dari pemecahan sengketa perdata dalam kasus perjanjian *bierbrouwerij*.⁴²

2) Dasar Hukum mengenai Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai Jaminan Fidusia ini diatur dalam UU NO. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Hadirnya UU No. 42 Tahun 1999 ini pada hakekatnya hanya memformalkan aturan Normatif dari praktek hukum yang telah pernah diberlakukan oleh Yurisprudensi kemudian

⁴⁰ Tan kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung , 2004, Hal. 46

⁴¹ Loc.cit

⁴² *Ibid.*, Hal 52

didorong lagi dengan munculnya Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang menentukan bahwa rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, demikian pula pada UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun yang dijumpai ketentuan bahwa Hak Milik atas satuan Rumah Susun dapat dijadikan jaminan hutang dengan cara Fidusia.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya pada angka 2 dikatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia

Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat juga mempunyai ciri-ciri :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUF).

⁴³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, BP UNDIP, Semarang, 2001, Hal. 5-7

Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUF).

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF).
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF). Dalam hal debitur cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.⁴⁴

3. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

- 1) Subyek Jaminan Fidusia

⁴⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, Hal. 36-37

Subyek Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Jaminan Fidusia.⁴⁵ Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan/korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 5 UUF), sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan/korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 6 UUF).

2) Obyek Jaminan Fidusia

Obyek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek (Pasal 1 butir 4 UUF).

Mengenai obyek jaminan fidusia dalam Pasal 10 UUF disebutkan bahwa :

Kecuali diperjanjikan lain :

- 1) Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- 2) Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia diasuransikan.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 9

4. Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia.

a. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia (diatur dalam Pasal 5-10 UUF) dilakukan dengan cara :

1) Dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat 1 UUF)

Akta notaris adalah akta yang memiliki pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya (1870 KUHPerdara) dan obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang termasuk juga benda bergerak tidak terdaftar.

2) Ditulis dalam bahasa Indonesia

3) Berbentuk akta Jaminan Fidusia (Pasal 6 UUF), didalam akta ini memuat

a) Identitas pemberi dan penerima fidusia

b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

Yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia

c) Uraian mengenai benda yang menjadi Obyek Fidusia yaitu tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti

dalam persediaan (inventory) haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut

- d) Nilai Penjaminan
- e) Nilai Benda yang menjadi Obyek Fidusia.⁴⁶

Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam Akta jaminan Fidusia, perlu pula diberikan penegasan tentang utang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia tersebut. Utang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia menurut Pasal 7 UUF dapat berupa :

- 1) Utang yang telah ada
- 2) Utang yang timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- 3) Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan suatu prestasi

b. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia (diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 13 UUF) dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat 1 UUF)
Pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM dan bukan institusi yang mandiri, jadi merupakan unit pelaksanaan teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUF, yaitu :

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 11

- a) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 12 ayat 1 UUF)
 - b) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat 2 UUF)
 - c) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 ayat 3 UUF)
 - d) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden (Pasal 12 ayat 4 UUF)
- 2) Dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia
 - 3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 13 ayat 1 UUF).
Pernyataan Pendaftaran memuat :
 - a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
 - b) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
 - d) Uraian yang mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
 - e) Nilai penjaminan
 - f) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

- 4) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 13 ayat 3 UUF)
- 5) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (Pasal 14 ayat 3 UUF)
- 6) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 14 ayat 1 UUF).⁴⁷

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor penerima fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.⁴⁸

Setiap ada pendaftaran jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUF dikatakan bahwa dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian, maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 12

⁴⁸ *Ibid.*, Hal . 41

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

5. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau pemberi fidusia pihak ketiga (Pasal 21 ayat 1 UUF).⁴⁹

Benda yang menjadi obyek Fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat 3 UUF). Apabila pemberi fidusia cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagai pengganti dari obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan (Pasal 21 ayat 4 UUF).

Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 44

yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, dan yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian Jaminan lainnya.⁵⁰

Bagi benda yang bukan benda persediaan dimana Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia di dalam tangan siapapun benda tersebut berada (Pasal 20 UUF). Ketentuan ini mengikuti prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem). Pasal 36 menyebutkan bahwa :

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

⁵⁰ Loc.cit

Dalam Pasal 25 ayat (1) UUF diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijaminan dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Pasal 29 UUF, yaitu:

Pasal 29 ayat (1)

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 ayat (2)

Pelaksanaan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Kemudahan yang diperoleh bagi penerima fidusia adalah dapat melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri jika debitor wanprestasi. Hal ini karena dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti benda jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat pihak untuk melaksanakan putusan sehingga akan menyingkat waktu dan biaya bagi para pihak yang

berperkara. Proses eksekusi semacam ini dikenal dengan nama parate eksekusi.⁵¹

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 UUF).

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UUF).

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul mematuhi secara lengkap dan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UUF. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum (Pasal 32 UUF).

Dalam Pasal 35 UUF, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi para pihak yang mempersulit pelaksanaan eksekusi, baik dari debitor sendiri atau juga pihak lain, bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

⁵¹ *Ibid.*, hal.142

tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian dan Sifat-sifat Gadai

a. Pengertian gadai

Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerduta. Menurut Pasal 1150 KUHPerduta, pengertian gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- 3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;

4) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

b. Sifat-sifat Gadai

1) Gadai adalah hak kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUHPerduta tidak disebutkan sifat gadai, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUHPerduta yang menyatakan bahwa: "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerduta apabila barang gadai hilang atau dicuri". Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.⁵²

2) Hak gadai bersifat *accessoir*

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Oleh

⁵² Purwahid Patrik dan Kashadi, *op.cit.*, hal. 13-14

karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.⁵³

3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa : “Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.”

⁵³ *Ibid*, hal. 14

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.

5) Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya⁵⁴

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya".

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

⁵⁴ *Ibid*, hal 15-16.

Di samping itu kreditor pemegang gadai adalah termasuk kreditor separatis. Selaku separatis, pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitor.

Kemudian apabila si debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan di muka umum dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (Pasal 1155 juncto 1158 ayat (2) KUHPerdato). Jadi di sini acara penyitaan lewat juru sita dengan ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2. Obyek Gadai

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150, Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan 1153 KUHPerdato. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Pasal 1150 KUHPerdato mengatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dalam pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.⁵⁵

Sedangkan Pasal 1152 bis mengatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya endossemennya, juga dengan penyerahan suratnya.

3. Terjadinya Gadai

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh
 - a) Perjanjian gadai

Dalam hal ini antara debitor dengan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 17

gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir

Dalam Pasal 1151 KUHPerdara disebutkan bahwa :
“Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu (bentuknya bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.⁵⁶

b) Penyerahan benda gadai

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara disebutkan :
“Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.” Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai ke luar dari kekuasaan si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*” *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa ke luar kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditor atau pihak ketiga (sebagai pemegang gadai)

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, hal. 74-75.

yang disetujui oleh kreditor. Mengingat benda gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai maka diperlukan suatu penyerahan.

- 2) Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau *aantoonder*)
- 3) Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (*aanorder*)
- 4) Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*opnaam*)

4. Kewenangan pemberi gadai

Mengenai kewenangan pemberi gadai diatur dalam Pasal 1152 ayat

(4) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa:

Hal tidak kekuasaan si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.

Namun persyaratan itikad baik tetap harus diperhatikan, sehingga apabila kreditor yang telah menerima benda gadai orang lain yang berstatus sebagai detentor dari benda yang digadaikan, ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika pihak kreditor beritikad baik. Kreditor beritikad baik tetap dilindungi terhadap pemilik (*eigenaar* dari benda gadai). Dalam hal terjadi demikian pemilik benda gadai dapat menuntut kembali bendanya yang berada pada pemegang gadai, apabila ia telah melunasi piutang kreditor pemegang gadai atau telah melunasi utang si debitor. Tetapi apabila (*eigenaar*) telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut tidak dengan sukarela (misalnya dicuri atau hilang), maka persoalannya menjadi lain.

Dalam keadaan seperti ini eigenaar dari benda selalu dapat menuntut kembali berdasarkan hak revindikasi benda yang digadaikan itu dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 tahun sejak hilangnya atau dicurinya benda miliknya dan tidak diwajibkan membayar piutang si kreditor pemegang gadai (Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor Pada BPR MAA Semarang

Perjanjian kredit umumnya berlaku dalam dunia perbankan, yaitu antara debitor (nasabah) dan kreditor (bank). Dalam penelitian ini, salah satunya akan dibahas mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor di BPR MAA Semarang.

Di dalam pengajuan permohonan kredit pada BPR MAA Semarang pada prinsipnya mengandung asas umum hukum perdata, yaitu adanya asas kesepakatan diantara para pihak, yaitu pihak debitor dan pihak Bank.

Di BPR MAA ada dua jenis perjanjian kredit, yaitu *lease back* dan pembiayaan.⁵⁷ *Lease Back* merupakan kredit perorangan, sedangkan pembiayaan merupakan kerjasama antara pihak Bank dengan dealer.

Dalam perjanjian kredit, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia. Di BPR MAA Semarang mempunyai aturan internal sendiri, yaitu nilai kredit di

⁵⁷ Yuni Pinaringsih, Wawancara, Main Branch Operation (MBO) BPR MAA, tanggal 12 Maret 2010, pukul 10.00 wib.

bawah 100 juta pembebanan jaminan fidusia hanya melalui akta notaris dan tidak didaftarkan ke KPF, sedangkan nilai kredit di atas 100 juta pembebanan melalui akta notaris dan didaftarkan ke KPF.⁵⁸

Ada beberapa tahapan dimana di setiap tahapan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BPR MAA dalam permohonan kredit. Tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan kredit

Calon debitur atau nasabah kredit mengajukan kredit ke BPR MAA dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BPR. Dalam formulir tersebut tercantum antara lain:

- a. Nama nasabah;
- b. Alamat nasabah atau tempat nasabah tersebut menjalankan usahanya;
- c. Besarnya kredit yang diminta, jangka waktu kredit dan keterangan untuk apa kredit tersebut dipergunakan;
- d. Bentuk jaminan yang akan diserahkan dengan melampirkan foto copy KTP suami-isteri pemohon, surat nikah, foto copy surat tanah (sertifikat), foto copy ijin-ijin usaha, foto copy BPKB atau kwitansi (sebagai jaminan tambahan).

Apabila formulir permohonan kredit telah diisi dengan lengkap, maka akan diteruskan ke bagian kredit untuk diperiksa.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Penilaian kredit

Demi tercapainya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi tercapainya perekonomian masyarakat yang sehat, maka pihak atau lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit melakukan penelitian terhadap calon debitur selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki calon debitur sebelum menerima kredit. Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh calon debitur adalah sebagai berikut:⁵⁹

a. *Character* (watak)

Character adalah keadaan watak dan sifat dari calon konsumen, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian watak ini merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan, akan janji serta kemauan untuk membayar hutang-hutangnya.

b. *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon konsumen untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya calon konsumen tersebut dapat melunasi hutang-hutang di kemudian hari.

c. *Capital* (dana)

⁵⁹ Badruzaman, *op.cit.*

Capital adalah dana yang dimiliki oleh calon konsumen untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

d. *Codition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang akan mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon konsumen. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon konsumen dan bagaimana konsumen mengatasi atau mengantisipasi sehingga usahanya tersebut tetap bertahan dan berkembang.

e. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon konsumen sebagai agunan dari kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaian *collateral* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban *financier* kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut.

Dalam tahap penilaian ini, BPR MAA melakukan analisa terhadap permohonan kredit dari calon debitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang harus dimiliki oleh calon debitur adalah adanya collateral atau jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia bagi BPR MAA Semarang diisyaratkan menyerahkan surat bukti kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan, misalnya BPKB kendaraan bermotor.

3. Pengambilan keputusan

Dalam tahap pengambilan keputusan ini berhubungan erat dengan hasil pemeriksaan oleh petugas BPR MAA. Apabila pimpinan menyetujui, permohonan kredinya dapat diterima. Selanjutnya pihak debitor diberikan besarnya kredit yang disetujui beserta bunga yang harus dibayar. Biaya-biaya lain, seperti pembuatan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia pada KPF ditanggung oleh debitor.⁶⁰

Untuk jaminan pada umumnya telah disediakan berbagai bentuk formulir menurut jenisnya. Setelah ditentukan menurut jenisnya, selanjutnya diperinci secara lengkap barang-barang apa saja yang diserahkan sebagai jaminan harga taksiran dan tempat penyimpanan barang.

4. Realisasi

Tahap realisasi merupakan tahap akhir dari proses permohonan kredit. Dalam tahap ini BPR MAA dan debitor telah menyetujui perjanjian membuka kredit yang tertuang di dalam akta perjanjian membuka kredit. Akta perjanjian membuka kredit tersebut berisi:

- a. Nama para pihak, tempat tinggal dan pekerjaan pemohon kredit.

⁶⁰ Yuni Pinaringsih, Wawancara, Main Branch Operation (MBO) BPR MAA, tanggal 12 Maret 2010, pukul 10.00 wib.

Pimpinan BPR dapat bertindak untuk dan atas nama bank dan selanjutnya disebut dengan pihak pertama. Pihak kedua adalah debitor yang mengajukan permohonan kredit.

- b. Besarnya kredit, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

Besarnya bunga yang tertuang dalam akta perjanjian kredit, meliputi biaya provisi akta notaris dan lain-lain.

- c. Jangka waktu kredit

Jangka waktu kredit di BPR MAA Semarang adalah satu tahun, tiga tahun, atau sesuai kesepakatan antara kreditor dan debitor.

- d. Pihak debitor diharuskan memberikan keterangan-keterangan perusahaan kepada bank setiap akhir bulan.

- e. Untuk menjamin pelunasan hutang debitor tersebut, maka debitor diharuskan untuk menuliskan perjanjian jaminan secara hak tanggungan maupun fidusia.

- f. Disebutkan juga tentang pemberian kuasa mutlak kepada kreditor atau pihak BPR MAA Semarang dari debitor atas harta benda yang dijaminakan tersebut tanpa bisa dicabut kembali, sehingga memberikan kedudukan yang kuat kepada pihak BPR MAA Semarang dari debitor atas harta benda yang dijaminakan. Setelah akta perjanjian membuka kredit telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka pemberian kuasa dapat terealisasi atau dapat dilaksanakan.

5. Proses terjadinya jaminan fidusia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian pada umumnya, dimana harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Adapun dua unsur pokok untuk sahnya perjanjian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengikat diri dan ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Unsur yang kedua, yaitu unsur objektif meliputi objek perjanjian harus tertentu, ada suatu pokok persoalan tertentu atau suatu sebab yang tidak terlarang; perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali ada kesepakatan dari para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dibuat dengan itikad baik; perjanjian tidak saja terikat untuk hal-hal yang sudah tegas disebutkan dalam perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Akta jaminan fidusia yang isinya merupakan pembebanan benda secara fidusia harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan fidusia adalah akta Notaris atau akta otentik, yang pembuatan aktanya dilakukan di hadapan seorang Notaris yang berwenang dan isinya ditentukan oleh para pihak, sehingga para pihak tidak dapat memungkiri hal-hal yang dinyatakan dalam akta otentik itu, karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, harus menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak serta tidak menjalankan jabatan di luar wilayah kewenangannya.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 UUF, yang mengatakan bahwa:

- a. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- b. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Akta notaris disini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan-ketentuan UUF atas perjanjian penjamninan fidusia yang dibuat para pihak. Suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Namun demikian, syarat "akta notariil" dalam Pasal 5 tersebut di atas mempunyai fungsi materiil untuk berlakunya UUF dan sekaligus sebagai sarana bukti.

Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, dan sesuai

dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli-waris atau orang yang mendapatkan hak daripadanya (mereka).

Dipilihnya bentuk notariil, biasanya dimaksudkan agar untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas para pihak terlindung dari tindakan yang gegabah dan dari kekeliruan. Hal tersebut karena seorang notaris, biasanya juga bertindak sebagai penasihat bagi kedua belah pihak, dan melalui nasihatnya diharapkan agar para pihak sadar akan akibat hukum yang bisa muncul dari tindakan mereka, dan di samping itu, adanya kewajiban notaris untuk membacakan isi aktanya, sebelum para pihak menandatangani akta yang bersangkutan, bisa juga berfungsi sebagai perlindungan akan tindakan sembrono dan gegabah.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta;
- b. Identitas pemberi dan penerima fidusia yang meliputi:
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Agama
 - 3) Tempat tinggal/kedudukan
 - 4) Tempat dan tanggal lahir
 - 5) Jenis kelamin
 - 6) Status perkawinan
 - 7) pekerjaan
- c. Data perjanjian pokok, yaitu:

- 1) Macam perjanjian; dan
 - 2) Utang yang dijamin dengan fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:
- 1) Identifikasi benda tersebut
 - 2) Penjelasan surat bukti kepemilikannya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BPR MAA Semarang sebagai salah satu lembaga pembiayaan mempunyai aturan internal sendiri, yaitu tidak semua kredit dengan jaminan fidusia didaftarkan ke KPF. Hanya kredit di atas 100 juta yang akan didaftarkan ke KPF.⁶¹ Padahal berdasarkan Pasal 11 UUF, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan nilai nominal benda yang dijamin dengan jaminan fidusia harus didaftarkan. Atau dengan kata lain, setiap benda yang dijamin dengan jaminan fidusia berapapun nilainya wajib didaftarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak didaftarkannya jaminan fidusia yang nilainya di bawah 100 juta adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran fidusia memerlukan biaya yang mahal;
- b. Diperlukannya proses yang cepat oleh BPR MAA Semarang dalam pengurusan yang terkait dengan pemberian kredit;
- c. Pihak BPR MAA Semarang menganggap tidak perlu sesegera mungkin untuk mendaftarkan barang jaminan fidusia.

⁶¹ Yuni Pinaringsih, Wawancara, Main Branch Operation (MBO) BPR MAA, tanggal 12 Maret 2010, pukul 10.00 wib.

Hal demikian akan mengakibatkan hilangnya hak dari BPR MAA Semarang, yaitu bila debitor wanprestasi maka kreditur tidak dapat menuntut secara hukum.

Dalam prakteknya, BPR MAA Semarang dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Pengisian permohonan kredit yang dilengkapi dengan:
 - 1) Foto copy KTP pemohon kredit
 - 2) Kartu keluarga dan surat nikah
 - 3) PBB dan rekening listrik
- b. Permohonan diajukan ke bagian kredit untuk kemudian pihak BPR MAA Semarang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data tersebut.
- c. Apabila data yang diperlukan telah dianggap memenuhi syarat, maka akan dilakukan survey kepada calon debitor untuk melihat kelayakan debitor memperoleh kredit dari BPR MAA Semarang.
- d. Dalam waktu tiga hari, pihak BPR MAA Semarang memutuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Apabila diterima, maka akan dilangsungkan akad kredit.
- e. Akad kredit dibuat dengan perjanjian kredit, yang dibuat di hadapan notaris.

Hal-hal lain yang perlu ditegaskan dalam Akta Jaminan Fidusia adalah:

- a. Macam utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia
 - 1) Utang yang telah ada

- 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
 - 3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
 - 4) Utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.
- b. Siapa yang menerima Jaminan Fidusia
- 1) Satu penerima fidusia
 - 2) Lebih dari satu penerima fidusia apabila dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium
 - 3) Kuasa dari penerima fidusia: orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi fidusia
 - 4) Wakil dari penerima fidusia: orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan obligasi.
- c. Jenis benda jaminan fidusia, yaitu:
- 1) Satu jenis benda; dan
 - 2) Lebih dari satu satuan benda yang telah ada dan yang diperoleh kemudian
- d. Apabila ada kekecualian jaminan fidusia yang meliputi:
- 1) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia

- 2) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Adapun tata cara permohonan pendaftaran jaminan fidusia yaitu sebagai berikut:

a. Penerima fidusia sendiri/kuasa/wakilnya mengajukan permohonan kepada kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia yang memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia meliputi: nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia:
 - a) Identifikasi benda tersebut
 - b) Penjelasan surat bukti kepemilikannya khusus untuk benda inventori, jenis, merek, dan kualitas benda.
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

b. Kantor pendaftaran fidusia

- 1) Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia dan tidak melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

- 2) Mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - 3) Menerbitkan dan menyerahkan "Sertifikat Jaminan Fidusia" yang mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- c. Pendaftaran perubahan dalam "Sertifikat Jaminan Fidusia"
- 1) Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Perubahan Pendaftaran Fidusia yang memuat hal-hal yang diubah.
 - 2) Kantor Pendaftaran Fidusia:
 - a) Mencatat perubahan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan;
 - b) Menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari "Sertifikat Jaminan Fidusia".

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberi hak yang didahulukan terhadap kreditur, dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM RI dan bukan

institusi yang mandiri, jadi merupakan unit pelaksana teknis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerima fidusia tidak selalu mendaftarkan Jaminan Fidusia ke KPF.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui KPF dan dikenakan biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai penerimaan Negara bukan pajak dan dilengkapi dengan:

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
- b. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran

6. Pengawasan

Dalam hal kredit, pihak BPR MAA Semarang juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam dua hal, yaitu:

- a. Terhadap penggunaan kredit
- b. Terhadap barang jaminan

Pengawasan pada penggunaan kredit dilakukan untuk mencegah hal-hal yang nantinya merugikan pihak bank. Di samping itu juga untuk menjaga kelancaran dari kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Tahap pengawasan ini dilakukan kepada semua nasabahnya dan

merupakan langkah preventif bagi kemungkinan fasilitas kredit oleh nasabah atau debitor.

Untuk pengawasan terhadap barang jaminan oleh pihak BPR MAA Semarang terbagi menjadi dua pengawasan, yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif.⁶² Pengawasan aktif dilakukan secara langsung, yaitu peninjauan di tempat usaha debitor. Dengan demikian informasi yang diperlukan dapat diketahui secara langsung, misalnya masalah-masalah yang timbul dan dihadapi oleh debitor. Selain itu, bank juga mewajibkan debitor untuk mengasuransikan benda jaminan tersebut. Asuransi disini yaitu terhadap resiko yang mungkin timbul, misalnya adanya kebakaran yang menyebabkan rusak atau musnahnya benda jaminan tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian, maka pihak asuransi menjamin pelunasan kredit tersebut.

Pengawasan pasif dilakukan melalui penerimaan laporan-laporan tertulis dari debitor, seperti laporan keuangan, laporan pengelolaan uang dan segala aktifitas perusahaan. Pihak BPR MAA Semarang dituntut untuk benar-benar menguasai seluruh latar belakang dari debitor yang berhubungan dengan usahanya. Pihak debitor atau nasabah dapat menerima segala petunjuk, pengarahan dan saran-saran dari pihak kreditor, yang mana antara kedua belah pihak tersebut merupakan patner kerja yang berhubungan. Petunjuk tersebut, misalnya petunjuk mengenai masalah permodalan, pemasaran, dan penanganan sisa hasil produksi.

⁶² Yuni Pinaringsih, Wawancara, Main Branch Operation (MBO) BPR MAA, tanggal 12 Maret 2010, pukul 10.00 wib.

Petunjuk ini bukan berarti akan dapat mencampuri segala urusan rumah tangga debitor atau nasabah.

7. Pembinaan

Selain melakukan pengawasan, pihak bank juga harus melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap debitor. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar perusahaan tersebut makin berkembang maju dan kredit yang diberikan dipergunakan dengan semestinya oleh debitor. Pembinaan oleh bank terhadap pihak debitor, antara lain:

- a. Pembinaan administrasi dan keuangan, berupa penyelesaian analisa dan surat-surat dari nasabah, juga diskusi permasalahan yang dihadapi nasabah.
- b. Memberikan informasi kepada nasabah, misalnya menyangkut keadaan usaha nasabahnya yang menyangkut pemasaran dan penanganan sisa hasil produksi yang belum dipasarkan.
- c. Mengadakan hubungan koordinasi dengan departemen atau institusi atau dalam pembinaan proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit.

Setelah perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Hak debitor yaitu menerima kredit. Kewajibannya adalah melunasi kredit yang telah diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun hak dari pihak Bank adalah menerima barang yang dijadikan jaminan atau

agunan. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan kredit. Setiap pihak tidak boleh lalai akan kewajibannya masing-masing.

Pada pelaksanaan pemberian kredit, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yang berakibat menghambat lancarnya perkreditan pada pihak bank. Oleh karena itu, bank menetapkan bahwa debitor tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya atau tidak dapat mengembalikan kreditnya sehingga menimbulkan tunggakan atau yang disebut dengan kredit macet.

Hambatan bagi debitor atau nasabah dalam pengembalian kredit banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor yang bersifat internal

Faktor ini dapat dilihat dalam berbagai segi, misalnya:

1) Penyalahgunaan kredit

Penggunaan kredit yang tidak sebagaimana mestinya oleh debitor dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat adanya hak penggunaan kredit yang tidak dipakai sebagai dana untuk mengembangkan usahanya, melainkan dipergunakan untuk keperluan konsumtif.

2) Karakter yang tidak baik

Ini merupakan watak atau pribadi debitor yang memang tidak baik. Karakter tidak baik tersebut, misalnya:

- a) Debitor tidak bisa meneruskan pengembalian kredit atau nasabah pernah mengangsur kredit tapi belum lunas.
 - b) Barang atau benda yang dijamin dengan jaminan fidusia sulit dilacak, karena sifatnya dapat bergerak.
 - c) Barang atau benda terkadang susah diperjualbelikan.
- 3) Kesulitan keuangan

Kesulitan keuangan yang dialami debitor ini disebabkan karena pihak debitor dalam menjalankan perusahaannya tidaklah memenuhi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya debitor tidak mampu untuk mengangsur kredit ditambah pula dengan bunga yang masih belum terbayar. Untuk selanjutnya pihak debitor dalam hal ini tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam mengatasi kesulitan keuangan tersebut.

b. Faktor yang bersifat eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari keadaan yang terjadi di luar jangkauan kemampuan debitor dan bukan berasal dari kelemahan pribadi atau manajemen perusahaan debitor sendiri. Faktor inilah yang disebut dengan keadaan memaksa (*overmuch*), yang timbul secara tiba-tiba dan sulit dianalisa. Keadaan *overmuch* adalah tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa yang bukan berasal dari kesalahannya dan peristiwa itu tidak dapat diketahui dan tidak diduga sebelumnya.

Menurut penulis, nilai kredit kurang dari 100 juta dan dibuat dengan akta notaris telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan

akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Oleh karena hanya dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian fidusia tetapi hanya merupakan perjanjian hutang piutang biasa. Akibatnya kedudukan BPR MAA Semarang hanya sebagai kreditor konkuren saja.

Untuk kredit yang nilainya lebih dari 100 juta, dalam prakteknya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UUF. Dalam Pasal 11 ayat (1) UUF dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UUF, maka kedudukan BPR MAA Semarang sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada kreditor yang lain.

Apabila di kemudian hari debitor wanprestasi, maka pihak BPR MAA Semarang selaku kreditor akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi bila tidak segera mungkin mendaftarkannya ke KPF.

Perjanjian jaminan fidusia itu sendiri dapat sempurna, bila dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya para pihak dan notaris serta pejabat yang berkompeten harus mempunyai pengertian yang sama dan bekerja sama dengan baik dalam menjalankan ketentuan undang-undang secara tegas dan konsekuen dengan tidak menunda dalam mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

Dalam penelitian di BPR MAA Semarang, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang menggunakan perjanjian kredit dengan akta

notaris, tetapi untuk kredit dengan nilai di bawah 100 juta tidak dibuatkan akta jaminan fidusianya dengan mendaftarkannya ke KPF, karena dengan pertimbangan besarnya biaya dan waktu yang cukup lama.

Dengan tidak didaftarkannya benda yang dijamin dengan jaminan fidusia, maka kreditur tidak menikmati hak mendahului yang biasanya didapat dari perjanjian penjaminan sesuai UUF.

Dalam hal terjadi kredit macet, penyelesaiannya pun berbeda antara yang didaftarkan atau tidak didaftarkan ke KPF. Bagi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, kreditur tidak bisa menggunakan titel eksekusi yang lazimnya dinikmati kreditur pemegang fidusia. Kreditur hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitor. Eksekusi titel eksekutorial yang dinyatakan dalam Pasal 29 UUF adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dibuat dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) Penjualan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2) Pelaksanaan penjualan tersebut dibuat setelah lewat waktu satu bulan ketika diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

B. Akibat Hukumnya Apabila Kendaraan yang Dijaminkan dengan Jaminan Fidusia Digadaikan Kepada Pihak Ketiga

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bank mengadakan pengawasan yang cukup ketat terhadap kredit. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bank masih saja belum dapat diatasi dengan baik. Hal tersebut karena adanya kelalaian debitor sehingga mengakibatkan kredit macet dan penyalahgunaan objek fidusia.

Seringkali terjadi dalam praktek, kendaraan yang dijaminkan dengan jaminan fidusia digadaikan kepada pihak ketiga. Apabila debitor masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitor tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik bagi debitor maupun bagi kreditor. Atau dengan kata lain, bagi pihak bank yang penting adalah angsuran kredit dapat dilunasi oleh debitor.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum tersebut terdiri dari dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah adanya kesepakatan dalam hal ini kreditor untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah

mendapat bentuk yang definitive. Sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penulisan ini juga akan menguraikan mengenai perlindungan hukum bagi BPR MAA Semarang mengingat benda jaminan berada di tangan debitor, sehingga apabila debitor wanprestasi diperlukan perlindungan hukum agar kepentingan kreditur terjamin. Adapun perlindungan hukum tersebut ada dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum secara umum

Perlindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, serta dalam UUF. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Dari pengertian di atas, seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, maka sejak itu pula semua harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan para kreditor, hasil penjualan dibagi menurut pertimbangan masing-masing, kecuali ada hak untuk dilakukan.

2. Perlindungan hukum secara khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit yang dibuat oleh BPR MAA Semarang, yaitu:

- a) Pihak pertama merelakan barang yang dijadikan jaminan untuk dijual kembali oleh pihak kedua, apabila kreditnya sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu untuk membayar secara berturut-turut selama dua bulan.
- b) Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan tersebut, pihak kedua terlebih dahulu memberitahukan pihak pertama akan hal tersebut.
- c) Apabila penjualan barang jaminan fidusia melebihi saldo dari sisa hutang debitor, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pihak pertama.
- d) Apabila debitur meninggal dunia, maka tanggung jawab pelunasan dibebankan kepada ahli waris pihak pertama yang sudah ditunjuk.

Dengan demikian, perjanjian yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului yang gunanya untuk pelunasan hutang debitor.

BPR MAA Semarang dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut yaitu harus mencantumkan adanya sertifikat fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan fidusia, bila debitor wanprestasi. Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, langkah yang diambil oleh BPR MAA Semarang dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui debt collector.⁶³

Apabila penyelesaian melalui debt collector ternyata diketahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah digadaikan kepada pihak ketiga, maka debitor diharuskan untuk menarik benda tersebut dari pihak ketiga.

⁶³ Yuni Pinaringsih, Wawancara, Main Branch Operation (MBO) BPR MAA, tanggal 12 Maret 2010, pukul 10.00 wib.

Selanjutnya bila debitur tidak dapat menarik benda jaminan fidusia dari pihak ketiga, maka BPR MAA Semarang menggunakan Pasal 36 UUF. Namun, langkah tersebut hanya untuk akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke KPF.

Sebelum dilakukannya eksekusi, pihak BPR MAA Semarang terlebih dahulu akan menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum jatuh tempo diberikan peringatan pertama.
2. Pada saat jatuh tempo diberikan peringatan kedua.
3. Satu minggu setelah jatuh tempo diberikan peringatan ketiga.
4. Empat minggu setelah jatuh tempo, debitur akan diundang ke kantor untuk membicarakan penyelesaian kreditnya.
5. Pada minggu kelima, debitur akan diberikan peringatan eksekusi pertama.
6. Pada minggu keenam, debitur akan diberikan peringatan eksekusi kedua.
7. Pada minggu ke tujuh, debitur akan diberikan peringatan eksekusi ketiga.

Apabila pada minggu kedelapan, debitur tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pihak BPR MAA Semarang, maka akan dilakukan penarikan barang jaminan dan selanjutnya tiga minggu kemudian dibuat penjualan secara sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian di BPR MAA Semarang, diketahui tentang hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Kendaraan sebagai barang jaminan tidak diketahui keberadaannya oleh pihak kreditur dalam hal ini BPR MAA Semarang.
2. Barang jaminan telah dipindahtangankan.
3. Barang jaminan fidusia telah berubah bentuknya.

4. Adanya perlawanan dari pihak debitor, dalam hal ini debitor tidak bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela.

Berkaitan dengan barang jaminan fidusia yang tidak diketahui dan/atau yang telah digadaikan atau dipindahtangankan oleh debitor, telah diatur dalam UUF. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUF dikatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Tindakan yang diatur dalam pasal tersebut ada ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUF, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).

Berdasarkan Pasal 30 UUF, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Dalam prakteknya, penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh pihak kreditur dengan pertimbangan akan memerlukan biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga cenderung mengeksekusi barang jaminan secara kekeluargaan melalui tekanan.

Menurut penulis, langkah-langkah yang ditempuh oleh BPR MAA Semarang pada akhirnya akan mengakibatkan pada penyelesaian di luar jalur hukum yang bersifat non-yuridis. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pihak BPR MAA Semarang, diantaranya dapat dituduh

melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melakukan eksekusi memakai cara-cara kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi apabila dalam pembebanan fidusia mengacu pada UUF, permasalahan tersebut tidak akan terjadi.

Perlu diketahui juga bahwa apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke KPF, maka akta jaminan fidusia tersebut hanya sebagai hutang piutang biasa dan bukan merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Oleh karena itu, untuk menutup hutang di BPR MAA Semarang digunakan Pasal 1131 KUHPerdara.

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 UUF, setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Berdasarkan Pasal 34 UUF, dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek, apabila pinjaman kurang dari 100 juta, BPR MAA Semarang hanya menggunakan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 100 juta, maka BPR MAA Semarang melakukan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan ke KPF.
2. Apabila benda fidusia digadaikan kepada pihak ketiga, maka debitor diminta untuk menarik kendaraan bermotor dari pihak ketiga (pemegang gadai). Namun, apabila debitor tidak dapat menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak ketiga, maka BPR MAA Semarang menggunakan Pasal 36 UUF.

B. Saran

1. Dalam penyaluran kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di BPR MAA Semarang diharapkan agar selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa kredit secara cermat, teliti, dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan atau pembiayaan. Hal ini untuk menjaga atau menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit yang akan bermasalah di kemudian hari.

2. Dalam pembebanan jaminan fidusia disarankan kepada pihak BPR MAA Semarang dalam membuat akta jaminan fidusia segera didaftarkan ke KPF agar segala hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik apabila terjadi wanprestasi dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUF.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asser-Beekhuis dalam Oey Hoey Tong, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Edy Putra Tje' Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang

M.Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Mahadi dalam Tan Kamello, 2000, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

———, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, (disajikan dalam Seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh ELIPS, tanggal 18 Mei 1999 di Jakarta)

———, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

———, 1982, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sudikno Martokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tan kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.

———, *Permasalahan Hukum di Seputar Praktik Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (dalam Seminar Nasional Problematika dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Semarang, 16 Desember 2009)

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

RI, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Seminar:

Mariam Darus Badruzman, 1999, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, disajikan dalam seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh ELIPS, Jakarta.

Tan Kamello, 2009, *Permasalahan Hukum di Seputar Praktik Bisnis dan Penegakan HUKUM di Indonesia*, disajikan dalam Seminar Nasional Problematika dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Semarang.